

Konstruksi Realitas Kasus Mecimapro Dalam Media Digital: *Analisis Framing detikcom dan InsertLive*

Pingkan Kuntadewi*, Puri Bestari Mardani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*2210411313@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

The development of digital media has changed the way Indonesian people understand public events, especially cases that go viral. This study aims to explain how two digital media with different orientations, namely detikcom as a mainstream news portal and InsertLive as an entertainment media, present news about the Mecimapro case, a concert promoter who was once reported in the alleged embezzlement of funds amounting to Rp 10 billion related to the TWICE concert. This study uses qualitative content analysis with the Robert N. Entman framework for 10 news items. 6 from detikcom and 4 from InsertLive published in the period October 2025–February 2026. The results show that detikcom emphasizes more on legal and procedural aspects, including the chronology of the case and official statements from the authorities, while InsertLive emphasizes more on the human interest lens and the emotional side, personal narratives, dramatic elements, and the defendant's personal statements. These differences in presentation methods produce two different forms of understanding for readers, according to the editorial orientation and audience segmentation of each media. The findings of this study contribute to the study of digital media in seeing how information about viral cases related to popular culture and legal processes can be perceived differently by the public.

Keywords: *Framing Analysis; Reality Construction; Mecimapro; detikcom; Insertlive; Digital Media; Entman*

Abstrak

Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia memahami peristiwa publik, terutama kasus-kasus yang menjadi viral. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dua media digital dengan orientasi berbeda yakni *detikcom* sebagai portal berita arus utama dan *InsertLive* sebagai media hiburan yang menyajikan pemberitaan mengenai kasus Mecimapro yaitu promotor konser yang pernah diberitakan dalam dugaan penggelapan dana sebesar Rp 10 miliar terkait konser TWICE. Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif dengan kerangka Robert N. Entman terhadap 10 berita. 6 dari *detikcom* dan 4 dari *InsertLive* yang terbit pada periode Oktober 2025-Februari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *detikcom* lebih menekankan aspek hukum dan prosedural, termasuk kronologi kasus serta pernyataan resmi aparat, sedangkan *InsertLive* lebih menonjolkan lensa *human interest* dan sisi emosional, narasi personal, elemen dramatis, dan pernyataan pribadi terdakwa. Perbedaan cara penyajian ini menghasilkan dua bentuk pemahaman yang berbeda bagi pembaca, sesuai dengan orientasi editorial dan segmentasi audiens masing-masing media. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian tentang media digital dalam melihat bagaimana informasi mengenai kasus viral yang berkaitan dengan budaya populer dan proses hukum dapat dipersepsikan secara berbeda oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Analisis Framing; Konstruksi Realitas; Mecimapro; Detikcom; Insertlive; Media Digital; Entman*

Pendahuluan

Perkembangan media baru dalam lima tahun terakhir telah mengubah komunikasi massa secara fundamental. Media berita daring *mainstream* dengan standar jurnalistik formal kini berdampingan dengan media hiburan digital sebagai sumber informasi alternatif yang sama-sama dikonsumsi masyarakat. Transformasi ini menciptakan ekosistem informasi yang plural, di mana berbagai aktor media memproduksi konten dengan gaya, tujuan, dan kepentingan yang berbeda (Fathilah et al., 2025). Media hiburan digital tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga mendistribusikan informasi dan opini dengan gaya penyampaian yang lebih emosional, cepat, dan populer, serta berperan besar dalam pembentukan opini publik melalui interaksi pengguna, algoritma, dan efek *echo-chamber* (Hasanuddin et al., 2024).

Tenku et al., (2025) menunjukkan bahwa, media berita daring arus utama tetap berpegang pada standar jurnalistik profesional yang menekankan verifikasi dan keseimbangan, sedangkan media hiburan digital menghadirkan narasi populer dan emosional. Interaksi keduanya menandai bahwa komunikasi massa kontemporer tidak lagi homogen, melainkan terbentuk dari bentuk media yang berbeda dalam membangun realitas publik. Salah satu peristiwa yang menjadi fenomena viral dan mendapat perhatian luas dari berbagai jenis media adalah kasus Mecimapro, promotor konser yang pernah diberitakan dalam dugaan penggelapan dana sebesar Rp 10 miliar terkait konser TWICE.

Mecimapro dikenal di Indonesia karena sering membawa artis Korea Selatan untuk mengadakan konser, *fan meeting*, *showcase*, dan acara hiburan lainnya. TWICE sendiri adalah grup idol K-pop asal Korea Selatan binaan JYP *Entertainment* yang memiliki basis penggemar besar bernama ONCE di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga konser TWICE menjadi salah satu event hiburan yang paling ditunggu. Pemberitaan mengenai kasus ini kemudian berkembang menjadi fenomena viral yang mencerminkan kompleksitas konstruksi realitas di era media digital.

Pemberitaan kasus Mecimapro menampilkan disparitas signifikan antara jenis media. Portal *detikcom* sebagai representasi media digital *mainstream* cenderung menekankan aspek legal-prosedural, menyajikan kronologi kasus, fakta hukum, serta pernyataan resmi dari penegak hukum. Sementara *InsertLive* sebagai representasi media digital hiburan diduga lebih menonjolkan narasi emosional, *human interest*, dan aspek dramatis yang mengundang keterlibatan audiens (Nurhasanah, 2025). Perbedaan *framing* ini bukan sekadar variasi gaya penyajian, melainkan mencerminkan bagaimana dua ekosistem media yang berbeda membangun ‘realitas’ yang berbeda pula terhadap peristiwa yang sama (Entman, 1993). Secara lebih mendalam, dugaan awal penelitian ini adalah bahwa praktik pemberian ruang naratif bagi terdakwa pada *InsertLive* tampak mencerminkan kecenderungan pemberitaan yang berpusat pada subjektivitas individu. Pernyataan-pernyataan langsung terdakwa yang dikutip secara verbatim dalam pemberitaan *InsertLive* diindikasikan tidak hanya berfungsi sebagai data empiris, tetapi juga berpotensi sebagai alat pembentuk simpati yang memindahkan atribusi kausal dari domain objektif-hukum ke domain subjektif-personal.

Fenomena ini berkaitan dengan apa yang dalam studi media disebut sebagai personalisasi berita, yakni kecenderungan media hiburan untuk mereduksi isu-isu struktural kompleks menjadi narasi individu yang mudah dikonsumsi secara emosional (Dharta, 2024). Muslyha (2025) menegaskan bahwa personalisasi berita dalam media digital merupakan strategi yang mengubah isu-isu struktural kompleks menjadi narasi individu yang lebih sederhana dan emosional. Praktik ini membuat berita lebih mudah dipahami dan menarik bagi audiens, namun sekaligus mengurangi ruang analisis terhadap dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Studi *framing* media digital di Indonesia telah berkembang pesat, namun sebagian besar masih berfokus pada isu politik

dan media berita *mainstream* (Pandiangan et al., 2024; Muslyha et al., 2025; Nur et al., 2025). Pola *framing* yang digunakan media dalam isu politik dan sosial sering kali menekankan konflik, *human interest*, serta aspek moralitas.

Hal ini memperlihatkan bahwa kajian *framing* di Indonesia lebih banyak diarahkan pada dinamika politik, sementara analisis terhadap media hiburan atau isu non-politik masih relatif terbatas (Zulham et al., 2024). Penelitian yang secara komparatif membandingkan konstruksi realitas antara media digital *mainstream* dan media hiburan dalam satu kasus viral masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadi justifikasi akademis dari penelitian ini. *Detikcom* dipilih sebagai representasi media digital *mainstream* karena posisinya sebagai salah satu portal berita terbesar di Indonesia yang menekankan kecepatan, aktualitas, serta aspek fakta dan hukum dalam pemberitaan.

InsertLive dipilih sebagai representasi media digital hiburan karena karakteristiknya yang berfokus pada sisi *human interest*, emosional, dan budaya populer (*pop-culture*). Perbedaan ideologi editorial kedua media tersebut memungkinkan analisis komparatif yang komprehensif mengenai bagaimana *framing* membentuk konstruksi realitas yang berbeda terhadap satu peristiwa yang sama. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana perbedaan konstruksi realitas kasus Mecimapro antara *framing detikcom* dan *InsertLive*?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif untuk memahami makna dan pola penyajian berita dalam membentuk konstruksi realitas (Nurhadi, 2018). Analisis dilakukan terhadap sepuluh berita yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi terdiri dari berita secara langsung membahas kasus Mecimapro, dipublikasikan pada periode Oktober 2025-Februari 2026, serta mewakili tahapan perkembangan kasus dari penetapan tersangka hingga putusan bebas. Enam berita dari *detikcom* dianalisis karena mencakup kronologi, dakwaan, sorotan industri, hingga putusan akhir, sedangkan empat berita dari *InsertLive* dipilih karena menampilkan narasi personal dan emosional yang relevan dengan karakter media hiburan. Identitas berita yang dianalisis meliputi judul, nama penulis, tanggal terbit, dan tautan publikasi sebagaimana tercantum dalam tabel hasil pengolahan data. Kriteria eksklusi ditetapkan untuk berita yang tidak membahas kasus secara substantif atau hanya menonjolkan aspek hiburan tanpa relevansi dengan proses hukum. Data dikumpulkan melalui pembacaan sistematis teks berita dan dokumentasi berupa arsip berita serta catatan analisis. Analisis dilakukan dengan mengode teks berdasarkan empat elemen kerangka Robert N. Entman, kemudian mengidentifikasi pola penyajian masing-masing media dan membandingkan perbedaan konstruksi realitas. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan diskusi bersama rekan sejawat dalam bidang komunikasi.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis 10 berita dari dua media digital (6 dari *detikcom* dan 4 dari *InsertLive*) yang dipublikasikan selama periode Oktober 2025 hingga Februari 2026 menggunakan model *framing* Entman. Gambaran umum sampel disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Sampel Berita *detikcom*

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit	Media/Sub-portal	URL
1.	Bos Mecimapro Promotor TWICE Dijerat Jadi	30 Oktober 2025	<i>detikNews</i>	https://news.detik.com/berita/d-8185621/bos-mecimapro-promotor-

	Tersangka Kasus Penggelapan Dana				<i>twice-dijerat-jadi-tersangka-kasus-penggelapan-dana</i>
2.	Bos Mecimapro Promotor Konser TWICE Diduga Gelapkan Dana Rp 10 Miliar	31 Oktober 2025		<i>detikNews</i>	https://news.detik.com/berita/d-8188221/bos-mecimapro-promotor-konser-twice-diduga-gelapkan-dana-rp-10-miliar
3.	3 Fakta Baru Kasus Dugaan Penipuan Melani Mecimapro	31 Oktober 2025		<i>detikPop</i>	https://www.detik.com/pop/korean-wave/d-8187733/3-fakta-baru-kasus-dugaan-penipuan-melani-mecimapro
4.	Bos Mecimapro Didakwa Gelapkan Uang Konser TWICE Rp 10 Miliar	2 Desember 2025		<i>detikNews</i>	https://news.detik.com/berita/d-8240124/bos-mecimapro-didakwa-gelapkan-uang-konser-twice-rp-10-miliar
5.	Skandal <i>Mecimapro: Wake Up Call</i> Industri Konser dan Perlindungan Konsumen	9 Desember 2025		<i>detikPop</i>	https://www.detik.com/pop/korean-wave/d-8250323/skandal-mecimapro-wake-up-call-industri-konser-dan-perlindungan-konsumen
6.	Tok! Melani Mecimapro Dinyatakan Bebas dari Kasus Penipuan Rp 10 Miliar	9 Februari 2026		<i>detikPop</i>	https://www.detik.com/pop/korean-wave/d-8348332/tok-melani-mecimapro-dinyatakan-bebas-dari-kasus-penipuan-rp-10-miliar

Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2026

Tabel 2. Sampel Berita *InsertLive*

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit	Media/Sub-portal	URL
1.	Jadi Tersangka Penggelapan Dana Konser TWICE, Bos Mecimapro Ditahan	30 Oktober 2025	<i>InsertLive/Hot Gossip</i>	https://www.insertlive.com/hot-gossip/20251030152734-7-385539/jadi-tersangka-penggelapan-dana-konser-twice-bos-mecimapro-ditahan
2.	Penanggulangan Penahanan Ditolak, Melani Mecimapro: Mau Saya Selesaikan tapi...	10 Desember 2025	<i>InsertLive/Hot Gossip</i>	https://www.insertlive.com/hot-gossip/20251210110548-7-390184/penanggulangan-penahanan-ditolak-melani-mecimapro-mau-saya-selesaikan-tapi

3.	Terbukti Lakukan Melani Bebas dari Penipuan Rp10 M	Tak Pidana, Kasus	9 Februari 2026	<i>InsertLive/C elebuzz</i>	https://www.insertlive.com/c/elebuzz/20260209195141-257-396438/terbukti-tak-lakukan-pidana-melani-mecimapro-bebas-dari-kasus-penipuan-rp10-m
4.	Kronologi Mecimapro Tersangka Penggelapan Konser TWICE	Bos Jadi Kasus Dana	30 Oktober 2025	<i>InsertLive/H ot Gossip</i>	https://www.insertlive.com/hot-gossip/20251030161034-7-385546/kronologi-bos-mecimapro-jadi-tersangka-kasus-penggelapan-dana-konser-twice

Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2026

1. Framing Detikcom Dalam Pemberitaan Kasus Mecimapro

a. Define Problems

Berita dari *detikcom* berjudul “Bos Mecimapro Promotor TWICE Dijerat Jadi Tersangka Kasus Penggelapan Dana. Dalam kerangka Robert N. Entman, elemen *define problems* berfungsi untuk menegaskan apa yang dianggap sebagai inti persoalan oleh media. Pada berita ini, masalah utama yang ditekankan adalah adanya tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan oleh promotor konser TWICE. Dengan menempatkan kata “dijerat jadi tersangka” dalam judul, media secara eksplisit mengangkat kasus ini sebagai persoalan hukum serius yang menimpa industri hiburan.

Kata tersebut menunjukkan bahwa media menegaskan masalah bukan sekadar isu internal perusahaan, melainkan sebagai tindak pidana yang melibatkan figur sentral (bos Mecimapro). *Framing* ini mengarahkan pembaca untuk melihat kasus sebagai ancaman terhadap integritas industri konser, sekaligus menekankan kriminalitas. Untuk itu, *define problems* dalam berita ini menempatkan penggelapan dana sebagai problem utama yang harus dipahami publik.

Sejalan dengan temuan Nurjanah (2025), *framing* media digital dalam isu demonstrasi di Indonesia juga menempatkan inti persoalan sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Penelitian tersebut menegaskan bahwa fungsi *define problems* dalam kerangka Entman berperan penting dalam membentuk persepsi publik, karena media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga menentukan apa yang dianggap sebagai masalah utama.

b. Diagnose Causes

Pada berita yang berjudul, “Bos Mecimapro Promotor Konser TWICE Diduga Gelapkan Dana Rp 10 Miliar.” Pada kalimat pembuka yakni, “Polda Metro Jaya menetapkan bos promotor Mecimapro, Fransiska Dwi Melani, sebagai tersangka. Dia diduga menggelapkan dana penyelenggaraan konser *girl band* asal Korea, TWICE sebesar Rp 10 miliar.” Dalam kerangka Robert N. Entman, *diagnose causes* berfungsi untuk mengidentifikasi siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Berita ini secara jelas menunjuk Fransiska Dwi Melani sebagai aktor penyebab krisis, dengan menekankan statusnya sebagai tersangka penggelapan dana. *Framing* ini memperkuat persepsi publik bahwa kerugian finansial dan kegagalan konser bukanlah sekadar kelemahan regulasi atau sistem industri, melainkan tindakan individu. Media membangun narasi bahwa penyebab utama masalah adalah penyalahgunaan kepercayaan oleh pimpinan promotor.

Selanjutnya berita yang berjudul, “Bos Mecimapro Didakwa Gelapkan Uang Konser TWICE Rp 10 Miliar.” Dalam isi beritanya yang memuat kalimat, “Bos Mecimapro, promotor konser *girl band* asal Korea Selatan TWICE, Fransiska Dwi Melani, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia didakwa atas penggelapan uang biaya produksi konser TWICE sebesar Rp 10 miliar.” Dalam kerangka Robert N. Entman, berita ini secara eksplisit menunjuk Fransiska Dwi Melani sebagai pihak yang didakwa melakukan penggelapan dana konser.

Dengan menyebutkan proses sidang dakwaan di pengadilan, media menegaskan bahwa penyebab kerugian finansial bukanlah faktor eksternal, melainkan tindakan individu yang menyalahgunakan dana produksi. *Framing* ini memperkuat persepsi publik bahwa krisis kepercayaan dalam industri konser K-pop di Indonesia bersumber dari perilaku personal yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, elemen *diagnose causes* dalam berita keempat menempatkan aktor individu sebagai sumber utama masalah, sekaligus memperkuat proses hukum yang sedang berjalan.

Dengan demikian, *detikcom* tidak hanya melaporkan fakta hukum, tetapi secara aktif mengonstruksi kepercayaan publik terhadap institusi yudisial sebagai mekanisme moral yang sah (Adiprasetyo & Larasati, 2020). Fungsi legitimasi institusional ini merupakan salah satu peran sentral jurnalisme *mainstream* dalam demokrasi: membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem yang ada.

c. *Make Moral Judgement*

Berita yang berjudul, “3 Fakta Baru Kasus Dugaan Penipuan Melani Mecimapro. Dalam beritanya menegaskan, “Korban dalam kasus dugaan penipuan oleh Melani Mecimapro adalah PT Media Inspirasi Bangsa (MIB)... korban menderita kerugian akibat kerja sama ini sebesar Rp 12,3 miliar.” Bahwa dalam kerangka Robert N. Entman, elemen *make moral judgement* digunakan untuk membentuk persepsi moral publik dengan menekankan kerugian dan dampak sosial sebagai dasar penilaian (Dila et al., 2025). Berita ini menyoroti kerugian besar yang dialami PT MIB akibat dugaan penipuan, dengan jumlah mencapai Rp 12,3 miliar. *Framing* ini membangun kesan moral negatif terhadap Melani, karena tindakannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan investor. Dengan menekankan kerugian finansial yang signifikan, media mengarahkan pembaca untuk menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan tercela yang merugikan pihak lain secara serius.

Maka, elemen *make moral judgement* dalam berita ini menempatkan Melani sebagai figur yang dipandang bersalah secara moral, sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa kasus ini merupakan pelanggaran etika dan integritas dalam industri hiburan. Berita selanjutnya yang termasuk dalam elemen *make moral judgement* berjudul “Tok! Melani Mecimapro Dinyatakan Bebas dari Kasus Penipuan Rp 10 Miliar.” Kutipan dalam isi berita yaitu “Menyatakan terdakwa Fransiska Melani yang identitasnya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,” kata Hakim Ketua saat membacakan putusan di ruang sidang, “Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini berita ini menunjukkan bahwa meskipun perbuatan Melani terbukti secara fakta, hakim menilai tindakan tersebut bukan tindak pidana, melainkan murni hubungan hukum perdata. *Framing* ini menggeser penilaian moral dari tuduhan kriminal menuju pembebasan, pemulihan status hukum, sekaligus memulihkan harkat dan martabat terdakwa. Dengan menekankan putusan hakim, media membangun narasi bahwa legitimasi pengadilan menjadi faktor penentu dalam membentuk persepsi sosial. Elemen *make moral judgement* di sini menegaskan bahwa Melani tidak lagi dipandang sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai pihak yang dibebaskan dari tuduhan pidana.

d. Suggest Remedies

Dalam berita yang berjudul, “Skandal Mecimapro: *Wake Up Call* Industri Konser dan Perlindungan Konsumen.” Kutipan relevan dari isi berita ini yaitu, “Indonesia membutuhkan standar nasional yang tegas dan wajib dipatuhi semua promotor dan platform tiket.” Dalam kerangka Robert N. Entman, *suggest remedies* berfungsi untuk menawarkan solusi atas masalah yang diberitakan. Berita ini menekankan bahwa kasus Mecimapro bukan hanya soal individu, tetapi menjadi *wake up call* bagi industri konser di Indonesia.

Penekanan pada perlunya standar nasional mekanisme *refund* menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan bersifat struktural, bukan sekadar menghukum pelaku. *Framing* ini menggeser fokus publik dari aktor ke sistem, dengan menekankan bahwa perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola *refund* harus diperbaiki agar kepercayaan penonton tidak runtuh. Dengan demikian, elemen *suggest remedies* dalam berita ini menegaskan bahwa reformasi regulasi dan standardisasi *refund* adalah langkah preventif yang harus segera diambil untuk mencegah kerugian konsumen di masa depan.

Detikcom menawarkan penyelesaian pada dua ranah. Pertama, penyelesaian individual melalui jalur hukum formal yang terekam dalam pemberitaan kronologis. Kedua, penyelesaian sistemik melalui berita yang memposisikan skandal Mecimapro sebagai *wake-up call* bagi industri konser dan perlindungan konsumen, menunjukkan bahwa *detikcom* tidak hanya memandang kasus ini sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai momentum untuk reformasi industri hiburan. Dua level penyelesaian ini konsisten dengan karakter media *mainstream* yang berorientasi pada kepentingan publik (Masduki et al., 2024).

Pada level yang lebih dalam, penawaran penyelesaian ganda oleh *detikcom* individual melalui proses hukum dan struktural melalui reformasi industri mencerminkan posisi ideologis media *mainstream* sebagai agen kepentingan publik. Dengan memposisikan skandal Mecimapro sebagai “*wake-up call*” bagi seluruh industri konser, *detikcom* menampilkan orientasi pemberitaan yang melampaui pelaporan peristiwa individual. Kecenderungan ini tercermin secara terbatas pada satu berita (berita 5) dalam sampel penelitian ini, sehingga perlu dipahami sebagai indikasi awal, bukan kesimpulan menyeluruh mengenai karakter editorial *detikcom*.

Kendati demikian, keberadaan satu berita dengan orientasi kebijakan tersebut, sebagaimana juga ditunjukkan oleh logika penempatan *framing* kronologis pada berita-berita lain, menunjukkan adanya tendensi untuk tidak sekadar melaporkan peristiwa tetapi juga memberi konteks yang lebih luas bagi pembaca. Tendensi ini relevan dengan peran yang umumnya diemban media berita arus utama dalam diskusi kebijakan publik (Pablo, 2022). Dalam perlindungan konsumen industri hiburan Indonesia yang masih berkembang, penawaran *detikcom* pada elemen ini, yang mencakup satu dari enam berita dengan orientasi sistemik, memiliki implikasi praktis yang relevan bagi diskusi perlindungan konsumen industri hiburan Indonesia.

2. Framing InsertLive Dalam Pemberitaan Kasus Mecimapro

a. Define Problems

Berita dari *InsertLive* yang berjudul, “Jadi Tersangka Penggelapan Dana Konser TWICE, Bos Mecimapro Ditahan.” Dalam isi beritanya, “Bos Mecimapro, FDM, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penggelapan dana konser TWICE... FDM pun kini sudah ditahan usai berstatus tersangka.” “Yang bersangkutan sudah ditahan, sudah tersangka,” kata Reonald. Berita ini membawakan masalah dengan menekankan status hukum Melani sebagai tersangka sekaligus penahanan yang dilakukan aparat.

Namun, berbeda dengan *detikcom* yang biasanya menekankan aspek prosedural dan kronologi hukum, *InsertLive* membawakan berita dengan nuansa lebih dramatis dan sensasional. Judulnya langsung menyorot kata “ditahan” yang memberi kesan sensasional, seolah menempatkan figur promotor konser dalam sorotan publik sebagai tokoh utama sebuah drama hukum. *Framing define problems* di sini bukan hanya sekadar menyatakan adanya tindak pidana penggelapan dana, tetapi juga membangun atmosfer cerita yang menegangkan: seorang promotor terkenal yang biasa membawa artis K-pop kini berhadapan dengan jeratan hukum.

Dengan gaya hiburan, *InsertLive* mengemas inti persoalan sebagai skandal besar yang menyentuh dunia konser K-pop, sehingga pembaca tidak hanya melihatnya sebagai kasus hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang mengguncang ranah hiburan populer. Berita berikutnya yang berjudul, “Kronologi Bos Mecimapro Jadi Tersangka Kasus Penggelapan Dana Konser TWICE.” Dengan isi kutipan, “Untuk yang bersangkutan sudah ditahan, berarti sudah tersangka,” kata Reonald saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025). Mulanya kasus ini terjadi ketika Mecimapro selaku promotor bekerja sama dengan MIB menyelenggarakan konser TWICE di Jakarta, 23 Desember 2023 lalu.

Namun, dana investasi yang disalurkan diduga tak digunakan sebagaimana mestinya.” Fokus utama berita ini mengenai kronologi penetapan tersangka, yang menegaskan bahwa inti masalah adalah dugaan penggelapan dana konser TWICE dengan kerugian puluhan miliar rupiah. Gaya *InsertLive* menyajikan berita dengan narasi kronologis yang lebih dramatis, bukan sekadar prosedural. *InsertLive* menekankan perjalanan kasus dari awal kerja sama, pelanggaran perjanjian, laporan polisi, hingga penahanan. Sehingga *framing* masalah dalam kasus ini diposisikan sebagai tindak pidana serius yang mencoreng reputasi industri hiburan K-pop di Indonesia. Dengan menekankan kronologi, *InsertLive* membangun atmosfer cerita yang membuat pembaca merasakan perkembangan kasus layaknya mengikuti drama hukum.

Dalam kompetisi ini, media hiburan seperti *InsertLive* secara struktur lebih terlatih memenangkan perhatian emosional audiens, sehingga *framing* kausalitas yang berpusat pada subjektivitas terdakwa berpotensi lebih mudah diterima sebagai penjelasan yang “masuk akal” dibandingkan dengan kronologi hukum yang bersifat abstrak dan prosedural (Dharta, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa pilihan untuk memberikan ruang besar pada narasi personal dalam elemen *diagnose causes* bukan sekadar keputusan editorial yang netral, melainkan mekanisme *framing* yang secara aktif membentuk persepsi audiens tentang siapa yang bertanggung jawab dan mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi (Eriyanto, 2012).

b. Diagnose Causes

Berita yang termasuk dalam elemen ini berjudul, “Penangguhan Penahanan Ditolak, Melani Mecimapro: Mau Saya Selesaikan tapi...” Dalam isi beritanya, “Permohonan penangguhan penahanan itu diajukan Melani lantaran ia ingin kembali memenuhi tanggung jawabnya untuk masalah *refund* tiket konser. Namun, permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Melani sejak proses penyelidikan di Polda Metro Jaya hingga saat ini ditolak.” Dalam kerangka Robert N. Entman, *diagnose causes* berfungsi untuk menjelaskan penyebab masalah yang diberitakan. Berita ini menjelaskan penolakan permohonan penangguhan penahanan. *InsertLive* menegaskan bahwa akar masalah tetap pada status hukum Melani sebagai tersangka kasus penggelapan dana, sehingga aparat tidak memberi kelonggaran. Kemudian berita dibawakan dengan menonjolkan sisi personal Melani, termasuk pernyataannya tentang *refund* tiket dan kewajiban perdata.

Narasi ini memberi kesan bahwa Melani ingin menyelesaikan masalah, tetapi *framing* tetap menekankan bahwa penyebab kesulitan adalah posisi hukumnya sebagai

tersangka. *Framing InsertLive* mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa penolakan penangguhan bukan sekadar prosedur, melainkan konsekuensi langsung dari status hukum Melani. Dengan demikian, penyebab masalah tetap ditautkan pada perbuatan Melani dan status tersangkanya, meskipun ia berusaha menampilkan diri sebagai pihak yang ingin bertanggung jawab.

c. *Make Moral Judgement*

Judul berita yang berkaitan dengan elemen tersebut dengan judul, “Terbukti Tak Lakukan Pidanam Melani Mecimapro Bebas dari Kasus Penipuan Rp. 10 M.” Dalam isi berita menegaskan, “Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.” Dalam kerangka Robert N. Entman, *make moral judgement* berfungsi untuk memberikan penilaian moral atas masalah dan pihak yang terlibat. Putusan pengadilan yang menegaskan bahwa meskipun perbuatan Melani terbukti secara fakta, hal tersebut tidak termasuk tindak pidana.

Penilaian moral bergeser dari tuduhan kriminal menuju pembebasan. *InsertLive* menekankan putusan hakim yang membebaskan Melani dari segala tuntutan hukum, sehingga *framing* berubah dari sosok yang dituduh melakukan penipuan menjadi figur yang tidak bersalah dan harus dibersihkan namanya secara moral. Hal ini membuat pembaca diarahkan untuk melihat kasus bukan lagi sebagai kejahatan, melainkan sengketa perdata yang tidak menodai status hukum Melani.

d. *Suggest Remedies*

Berita yang berjudul, “Penangguhan Penahanan Ditolak, Melani Mecimapro: Mau Saya Selesaikan tapi...” Dalam isi beritanya, Adi Bagus Prambudi selaku kuasa hukum Melani juga menyampaikan agar permohonan penangguhan penahanan kliennya dikabulkan, agar bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Dalam kerangka Robert N. Entman, *suggest remedies* berfungsi untuk menawarkan jalan keluar atas masalah yang diberitakan. Berita *InsertLive* ini menampilkan pernyataan kuasa hukum Melani, Adi Bagus Prambudi, yang meminta agar permohonan penangguhan penahanan dikabulkan supaya kliennya dapat menyelesaikan tanggung jawab terkait *refund* tiket konser dan kewajiban perdata kepada PT MIB.

InsertLive menekankan bahwa penyelesaian masalah bergantung pada kesempatan yang diberikan kepada Melani untuk bertindak secara personal. Dengan kata lain, solusi diposisikan sebagai tindakan individu terdakwa, bukan sebagai agenda sistemik. Berita dibawakan dengan nuansa personal, menyoroti keinginan Melani untuk “menyelesaikan” kewajiban, sehingga pembaca diarahkan untuk melihat bahwa solusi ada pada figur tersebut, bukan pada mekanisme hukum atau regulasi industri. Dengan menempatkan solusi pada individu, *InsertLive* secara tidak langsung mengurangi bobot masalah sebagai isu publik atau kelemahan sistem hukum. Hal ini berbeda dengan *detikcom* yang cenderung menekankan jalur hukum formal dan reformasi industri sebagai solusi.

3. Perbandingan Konstruksi Realitas

Tabel 3. Perbandingan *Framing Detikcom* dan *InsertLive*

Elemen <i>Framing</i>	<i>Detikcom</i>	<i>InsertLive</i>
<i>Define Problems</i>	Pelanggaran pidana penggelapan dana; masalah hukum dan ekonomi yang perlu diselesaikan melalui sistem peradilan	Skandal selebritas dan krisis kepercayaan personal dalam industri hiburan

<i>Diagnose Causes</i>	Tindakan individual Melani (bos Mecimapro); secara sistemik: kegagalan regulasi industri konser	Konflik bisnis personal; tersangka sebagai figur yang “buka suara” dan memiliki narasi sendiri
<i>Make Moral Judgement</i>	Penilaian moral legal-prosedural; legitimasi proses hukum dari “diduga” → “didakwa” → “putusan”	Penilaian moral emosional; pembebasan dimaknai sebagai pembuktian ketidakbersalahan personal
<i>Suggest Remedies</i>	Proses hukum formal + reformasi industri konser + peningkatan perlindungan konsumen	Resolusi personal (terdakwa bebas); tanpa penyelesaian sistemik yang eksplisit

Sumber: Analisis Peneliti Berdasarkan Model Entman, 1993

Perbandingan *framing* kedua media disajikan secara sistematis dalam tabel 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa *detikcom* dan *InsertLive* mengonstruksi dua versi realitas berbeda atas peristiwa yang sama, sesuai dengan konsep Entman (1993) mengenai kekuatan seleksi dan penonjolan dalam proses *framing*. *Detikcom* merepresentasikan kasus Mecimapro sebagai realitas hukum-institusional, yakni peristiwa pidana yang diproses melalui sistem peradilan dan berimplikasi pada reformasi industri. Sebaliknya, *InsertLive* merepresentasikannya sebagai realitas personal-emosional, yaitu drama yang melibatkan figur hiburan dengan narasi personal yang kuat.

Perbedaan konstruksi ini dapat dipahami melalui kerangka teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Setiap kejadian merupakan realitas objektif, tetapi pekerja media menyeleksi dan mengolah pemaknaan subjektif tersebut menjadi tampilan realitas versi masing-masing media dengan bantuan simbol-simbol tertentu, yang kemudian diterima publik sebagai realitas sosial simbolik (Bungin, 2008). *Detikcom* menonjolkan simbol hukum seperti tersangka, dakwaan, dan putusan, sedangkan *InsertLive* menekankan simbol hiburan seperti buka suara, ditahan, dan bebas. Dua set simbol ini menghasilkan realitas sosial simbolik yang berbeda meskipun bersumber dari peristiwa yang sama.

Logika produksi berita turut memengaruhi konstruksi tersebut. *detikcom* beroperasi dengan logika jurnalisisme profesional yang menekankan verifikasi, keseimbangan sumber, dan kedalaman konteks, meskipun tetap beradaptasi dengan tekanan kecepatan dan metrik digital (Masduki et al., 2024). *InsertLive* beroperasi dalam logika ekonomi perhatian (*attention economy*) yang menekankan keterlibatan audiens melalui konten yang resonan secara emosional dan mudah dikonsumsi (Diez-Gracia et al., 2024). Perbedaan logika ini tidak hanya menghasilkan gaya pemberitaan yang berbeda, tetapi juga membentuk cara realitas sosial dikonstruksi dan dipresentasikan kepada publik.

Temuan ini relevan dengan perdebatan mengenai dampak *framing* terhadap persepsi publik. Audiens *detikcom* diarahkan untuk memahami kasus Mecimapro sebagai persoalan hukum yang menuntut reformasi sistemik dalam industri konser dan perlindungan konsumen. Sebaliknya, audiens *InsertLive* lebih mudah melihatnya sebagai drama personal yang berakhir dengan pembebasan figur utama, tanpa dorongan untuk mendorong perubahan struktural (Salisah et al., 2025). Dengan demikian, *framing* bukan sekadar teknik penyajian berita, melainkan instrumen sosial yang secara aktif membentuk realitas publik (López-Rabadán, 2021).

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan *framing* tidak hanya bersifat gaya, melainkan juga menghasilkan implikasi berbeda bagi literasi media audiens. Konsumen *InsertLive* berisiko memahami kasus Mecimapro sebatas drama personal yang telah selesai, sementara audiens *detikcom* diposisikan sebagai warga negara

dengan kepentingan dalam reformasi kebijakan perlindungan konsumen. Dalam lanskap media digital Indonesia yang semakin plural, kemampuan audiens untuk secara kritis membandingkan dan mengontekstualisasikan berbagai *framing* merupakan kompetensi literasi media yang semakin krusial (Salisah et al., 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *detikcom* dan *InsertLive* menghadirkan konstruksi realitas yang berbeda atas kasus Mecimapro, meskipun keduanya meliput peristiwa yang sama. Dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman (1993) *detikcom* menekankan perspektif legal-prosedural: masalah dipahami sebagai pelanggaran pidana, penyebab dilihat dari tindakan individu dan kelemahan regulasi, penilaian moral berlandaskan proses hukum, serta solusi diarahkan pada jalur hukum formal dan reformasi industri. *InsertLive* sebaliknya menekankan perspektif *human interest* dan emosional: masalah dipahami sebagai skandal personal, narasi terdakwa ditampilkan secara simpatik, penilaian moral bersifat afirmatif terhadap individu, dan solusi terbatas pada penyelesaian personal tanpa dimensi sistemik. Perbedaan ini mengindikasikan adanya perbedaan ideologi editorial, strategi audiens, dan logika produksi berita, sehingga menghasilkan dua versi realitas sosial yang berbeda. Penelitian ini berkontribusi pada kajian *framing* media digital di Indonesia, terutama dalam kasus viral yang menggabungkan budaya populer dan proses hukum pidana. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Sampel hanya mencakup 10 berita dari dua media, tidak menganalisis respons audiens secara empiris, tidak membandingkan pemberitaan dengan dokumen hukum resmi, serta belum mewakili keragaman ekosistem media digital Indonesia. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas analisis dengan memasukkan dimensi respons audiens, peran media sosial sebagai arena *framing* sekunder, serta perbandingan dengan media lain yang berbeda karakteristik, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perubahan konstruksi realitas di era digital.

Daftar Pustaka

- Adiprasetyo, J., & Larasati, A. W. (2020). Pandemic Crisis In Online Media: Quantitative Framing Analysis On Detik. Com's Coverage Of Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(2), 153-170.
- Bungin, B. (2008). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Dharta, F. Y. (2024). The Influence of Mass Media on Public Opinion Formation: Comparative Analysis of News Framing Techniques. *The Journal of Academic Science*, 1(2), 43-52.
- Diez-Gracia, A., Sánchez-García, P., & Sánchez-Sobradillo, I. (2024). Clickbait Contagion in International Quality Media: Tabloidisation and Information Gap to Attract Audiences. *Social Sciences*, 13(8), 1-13.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 4(43), 51–58.
- Fathilah, S. A., Fitriyani, A., & Bahtiar, S. (2025). Konstruksi Realitas Sosial melalui Algoritma Media Digital dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 174-182.
- Hasanuddin, M., Khodijah, S., & Rizki, C. A. (2024). Analysis of the Role of Social Media in Shaping Public Opinion on Social Issues. *Journal of Computer Science Artificial Intelligence*, 1(1), 7-11.

- Hutagalung, M., & Nurhasanah, N. (2025). Media Framing in the Digital Age: A Narrative Review of Sociopolitical and Cultural Impacts. *COMMUNICA: Journal of Communication*, 3(3), 164-177.
- López-Rabadán, P. (2021). Framing Studies Evolution In The Social Media Era. Digital Advancement And Reorientation Of The Research Agenda. *Social Sciences*, 11(1).
- Masduki, M., Prastya, N. M., Yusuf, I. A., & Ningsih, I. N. D. (2024). Understanding Business Model Of Digital Journalism In Indonesia. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 8(1), 1-14.
- Muslyha, A., Boer, K. M., Nurliah, & Alfando, J. W. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Dinasti Politik Jokowi Pada Pemilu Tahun 2024 di Media Online Kompas.com dan Tempo.co Periode Oktober 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 6239-6252.
- Nur, A., Putri, R. E., Meifilina, A., Balitar, U. I., & Blitar, K. (2025). Analisis Framing Media Online Detik.com dan Kumparan.com dalam Pemberitaan Isu #KaburAjaDulu. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9), 1-14.
- Nurhadi, Z. F. (2018). *Teori-teori Komunikasi: Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurjanah, N. (2025). Analisis Framing Media Digital Terhadap Pemberitaan Demonstrasi di Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 13(2), 187-204.
- Oktavianti, S. D. F., Gumilar, G., & Hartoyo, N. M. (2025). Framing Media Online Detik.com dan Tirto. ID Terhadap Pemberitaan Unjuk Rasa Mahasiswa pada Aksi "Indonesia Gelap" 2025. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 15(2), 244-254.
- Pandiangan, C. U. A., Pembayun, J. G., & Ratnasari, E. (2024). Pemberitaan Prabowo Gibran Jelang Pilpres 2024: Analisis Framing Pada Media Online. *Comdent: Communication Student Journal*, 2(1), 230-249.
- Salisah, N. H., Auwaly, A. P., Umu, C. A. P., & Putri, C. A. K. (2025). Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3), 595-608.
- Tenku, H. Y., De, S. A. E., & Kurniadi, D. (2025). Konvergensi Media Digital: Tinjauan Kritis Dan Implementasinya Dalam Komunikasi Massa Kontemporer. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 4(1), 114-121.
- Zulham, Z., Lubis, A. F., Priyono, D., Fauzan, F., Julina, S., & Deryansyah, A. D. (2024). Analisis Framing Media Dalam Berita Kontroversial: Studi Kasus Pada Kasus-Kasus Politik Atau Sosial. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 9118-9126.